



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan produktivitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, untuk memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong profesionalitas dan akuntabilitas, serta meningkatkan disiplin kerja Pegawai, perlu dilakukan penyesuaian hari kerja dan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Kabupaten Temanggung.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya di singkat Puskesmas adalah Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
8. Hari Kerja Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah hari kerja operasional bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk kepentingan pelayanan publik.
9. Hari Kerja Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Hari Kerja adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai ASN.
10. Jam Kerja Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai ASN.

BAB II
HARI KERJA DAN JAM KERJA
Bagian Kesatu
Hari Kerja dan Jam Kerja Efektif

Pasal 2

- (1) Hari Kerja Pemerintah Kabupaten Temanggung sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Hari Kerja Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.

Pasal 3

- (1) Jam Kerja Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
- (2) Jam Kerja Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung di bulan Ramadan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.

Bagian Kedua
Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai ASN

Pasal 4

Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai ASN ditetapkan sebagai berikut:

- a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
 - Jam Kerja : 07.30 - 16.00 WIB
 - Istirahat : 12.00 - 12.30 WIB
- b. Hari Jum'at
 - Jam Kerja : 07.30 - 14.30 WIB
 - Istirahat : 11.30 - 13.00 WIB.

Pasal 5

- (1) Hari Kerja Pemerintah Kabupaten Temanggung, Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dikecualikan bagi Perangkat Daerah/unit kerja yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan langsung pada masyarakat.
- (2) Perangkat Daerah/unit kerja yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain RSUD, Puskesmas, satuan pendidikan, dan unit kerja lain yang dalam pelaksanaan tugasnya berhubungan langsung dengan kepentingan/kebutuhan masyarakat.
- (3) Perangkat Daerah atau unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan mengenai Hari Kerja dan Jam Kerja ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
 - Jam Kerja : 07.00 - 14.00 WIB
 - b. Hari Jum'at
 - Jam Kerja : 07.00 - 11.00 WIB
 - c. Hari Sabtu
 - Jam Kerja : 07.00 - 12.30 WIB.
- (4) Bagi Pegawai ASN non guru (tata usaha) pada satuan pendidikan, ketentuan mengenai Hari Kerja dan Jam Kerja ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
 - Jam Kerja : 07.00 - 14.30 WIB
 - b. Hari Jum'at
 - Jam Kerja : 07.00 - 11.00 WIB
 - c. Hari Sabtu
 - Jam Kerja : 07.00 - 13.00 WIB.

Bagian Ketiga
Jam Kerja Pegawai ASN Bulan Ramadan

Pasal 6

- (1) Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai ASN selama bulan Ramadan adalah sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
Jam Kerja : 07.30 - 15.00 WIB
Istirahat : 12.00 - 12.15 WIB
 - b. Hari Jum'at
Jam Kerja : 07.30 - 11.00 WIB.
- (2) Bagi Perangkat Daerah atau unit kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, ketentuan mengenai Hari Kerja dan Jam Kerja selama bulan Ramadan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
Jam Kerja : 07.30 - 13.30 WIB
 - b. Hari Jum'at
Jam Kerja : 07.30 - 11.00 WIB
 - c. Hari Sabtu
Jam Kerja : 07.30 - 12.30 WIB.
- (3) Bagi pegawai *non* guru (tata usaha) pada satuan pendidikan (melaksanakan 6 hari kerja), ketentuan mengenai Hari Kerja dan Jam Kerja selama bulan Ramadan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
Jam Kerja : 07.30 - 13.45 WIB
 - b. Hari Jum'at
Jam Kerja : 07.30 - 11.00 WIB
 - c. Hari Sabtu
Jam Kerja : 07.30 - 12.30 WIB.

Bagian Keempat
Jam Istirahat ASN yang Melaksanakan 6 (enam) Hari Kerja

Pasal 7

- (1) Dalam hal pelaksanaan jam istirahat untuk ASN pada satuan pendidikan, mengikuti jam istirahat sekolah (jam pelajaran).
- (2) Dalam hal pelaksanaan jam istirahat untuk ASN pada RSUD, Puskesmas, dan unit kerja lain yang mempunyai tugas/fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat, agar diatur secara bergantian antar pegawai sehingga tidak mengganggu pelayanan pada masyarakat.

Bagian Kelima
Jam Kerja *Shift*

Pasal 8

Pelaksanaan ketentuan jam kerja bagi perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan/atau menyelenggarakan piket harian dengan sistem *shift* atau piket secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam/hari, termasuk pada hari Minggu dan hari libur nasional, dilaksanakan melalui pembagian tugas kerja kelompok (*shifting system*) yang diatur oleh pimpinan yang bersangkutan dengan memperhatikan asas keadilan dan ketentuan bahwa setiap pegawai wajib memenuhi jam kerja efektif per minggu.

Bagian Keenam
Fleksibilitas Tugas Kedinasan

Pasal 9

- (1) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel.
- (2) Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu.
- (3) Bupati menetapkan jenis pekerjaan dan Pegawai ASN yang dapat menerapkan fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja wajib melaksanakan pengendalian, pengawasan dan penegakan disiplin pegawai ASN di lingkungan masing-masing untuk melaksanakan jam kerja sesuai ketentuan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Jumlah Hari Kerja dan/atau Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dapat diubah apabila terdapat kebijakan Presiden terkait hari libur nasional, cuti bersama yang bersifat nasional, dan kebijakan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 18 September 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 18 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 54

